



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email Dikpora  
ds@yahoo.Com website http://WWW dikpora-ds.org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421.9/**661** /PAUD & PNF/2020

TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Kepala PAUD Alfia Nur Nomor: 015/TK-AN/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional.  
2. Surat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak nomor: 900/042/I.TU/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional TK.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>NAMA SATUAN PAUD</b> | <b>: PAUD ALFIA NUR</b>                              |
| <b>PROGRAM</b>          | <b>: TAMAN KANAK KANAK</b>                           |
| <b>ALAMAT</b>           | <b>: JL. KLUMPANG KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK</b> |
| <b>PENYELENGGARA</b>    | <b>: YAYASAN ALFIA NUR MASITHAH</b>                  |
| <b>ALAMAT</b>           | <b>: JL.KLUMPANG KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK</b>  |
| <b>PENYELENGGARA</b>    | <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b>                        |
- Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
  3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Ketiga : Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilok PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

